

## **Perlindungan Hukum Pembayaran Tunggakan Gaji Atlet Sepak Bola Profesional Di Indonesia**

Nandhika Fajar Prasetya<sup>1</sup>; Elan Jaelani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>nandhikafajar809@gmail.com <sup>2</sup>elanjaelani@uinsgd.ac.id

\*nandhikafajar809@gmail.com

**ABSTRACT;** *Football is one of the most popular sport in the world. The rapid development of football has supported the formation of the world football organization, FIFA. In Indonesia, the national football organization is known as PSSI which has been established since 1930. The journey of Indonesian football has not always been smooth and has had several problems throughout the years. One of the problems that often occurs and is very detrimental to Indonesian football athletes is salary arrears. Football athletes themselves are still referred to as workers or laborers and are subject to the Indonesian Labor Law so that the problems that are faced by athletes must be resolved based on the provisions of the Indonesian Labor Law. However, based on Lex Sportiva, the legal remedy that can be taken by athletes is to carry out the settlement methods that have been provided by FIFA with the National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, and the Court of Arbitration for Sport as well as those that have already been provided by PSSI with PSSI Arbitration and the Athlete Status Committee.*

**Keywords:** *Salary Arrears, Football, PSSI, FIFA*

**ABSTRAK;** Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di dunia. Perkembangan sepak bola yang sangat pesat mendukung dibentuknya organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA. Di Indonesia sendiri, organisasi sepak bola nasional disebut sebagai PSSI yang telah berdiri sejak tahun 1930. Perjalanan sepak bola di Indonesia tidak selalu mulus dan memiliki beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang sudah seringkali terjadi dan sangat merugikan atlet sepak bola Indonesia adalah penunggakan gaji. Atlet sepak bola sendiri masih disebut sebagai pekerja atau buruh dan tunduk terhadap UU Ketenagakerjaan sehingga permasalahan yang dihadapi oleh atlet harus diselesaikan berdasarkan pada ketentuan UU Ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan *Lex Sportiva*, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh atlet adalah dengan melakukan cara penyelesaian yang sudah disediakan oleh FIFA dengan *National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, dan Court of Arbitration for Sport* maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet.

**Kata Kunci:** Penunggakan Gaji, Sepak Bola, PSSI, FIFA

## PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di dunia. Sepak bola merupakan sebuah permainan yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing beranggotakan 11 orang pemain, sehingga seringkali disebut sebagai kesebelasan. Masing-masing tim memiliki tujuan utama untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan sembari berusaha mempertahankan gawangnya sendiri.<sup>1</sup> Selama permainan sepak bola, seluruh anggota tubuh boleh dipergunakan, kecuali tangan, namun hal ini dikecualikan kepada penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan tangan.

Sepak bola merupakan cara pengolahan bagaimana memainkan bola maupun pengolahan gerak tubuh dalam bermain bola. Pemain diharapkan memiliki fisik dan mental yang lebih kuat agar pada saat permainan dapat melakukan gerakan yang lebih terampil guna mencapai tujuan permainan. Kemampuan yang dimiliki oleh pemain sepak bola untuk memenuhi tantangan dimana perubahan situasi permainan terjadi dengan begitu cepat akan menentukan penampilan di lapangan sepak bola<sup>2</sup>.

Perkembangan sepak bola yang sangat pesat mendukung dibentuknya wadah organisasi sepak bola dunia yang kemudian disebut sebagai *Federation International de Football Association* atau FIFA di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904. FIFA pertama kali dibentuk dari sebuah pertemuan yang digagas oleh dua orang tokoh sepakbola yaitu Henry Delaunay serta Jules Rimet dan dihadiri oleh tujuh negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia, dan Belanda yang kemudian menjadi negara-negara pertama yang ditetapkan sebagai anggota FIFA yang diketuai oleh Robert Guerin dari Prancis.<sup>3</sup>

FIFA memiliki slogan "*for the game, for the world*" yang berarti permainan sepak bola akan menjadi sebuah pemersatu antarbangsa sesudah terjadinya perang dunia. Markas FIFA terletak di Swiss, lebih tepatnya pada kota Zurich yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh FIFA seperti pengundian liga *champion*, pembelian gelar pemain terbaik, dan lain-lain.<sup>4</sup>

FIFA memiliki beberapa tugas sebagai berikut yaitu untuk mempromosikan sepak bola, melakukan pengaturan transfer pemain dari satu tim ke tim lainnya, memutuskan gelar pemain sepak bola terbaik di dunia, serta mempublikasikan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. 119 tahun kemudian, FIFA sudah memiliki 209 negara yang turut bergabung menjadi bagian dari FIFA.<sup>5</sup>

Salah satu kompetisi terpenting yang diadakan oleh FIFA adalah piala dunia atau sebuah pertandingan sepak bola seluruh dunia yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Saat ini, FIFA merupakan organisasi tertinggi untuk cabang olahraga sepak bola di dunia dan terus memperlebar jangkauannya dengan mendirikan

---

<sup>1</sup> Djayadilaga, J. A., & Nugroho, A, Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan dalam Pembayaran Upah. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 8(4) (2021): h. 41-50

<sup>2</sup> Agustina, R. S, Buku Jago Sepak Bola. Tangerang Selatan: Cemerlang. (2020).

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> *ibid.*

beberapa badan asosiasi regional yang terdiri atas beberapa negara dalam suatu benua.<sup>6</sup>

Beberapa organisasi sepak bola di dunia selain FIFA adalah:

1. *Asian Football Confederation (AFC)*

Merupakan salah satu dari enam konfederasi benua FIFA. FIFA mengakui AFC pada tanggal 21 Juni 1954 di Kuala Lumpur, Malaysia dan hingga saat ini, AFC memiliki anggota sebanyak 47 asosiasi nasional.

2. *Union of European Football Associations (UEFA)*

Merupakan organisasi sepak bola terbesar di dunia dimana UEFA merupakan asosiasi yang terkuat dari segi keuangan serta memiliki pengaruh kepada sepak bola dunia. Saat ini, UEFA memiliki 53 asosiasi sepak bola nasional.

Sepak bola di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1914 disaat pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia. Perkembangan tersebut mendorong pembentukan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan Soeratin Sosrosoegondo sebagai ketua. Masa awal pembentukan PSSI merupakan masa yang sangat membanggakan dimana Indonesia mampu mencatat karya yang gemilang dimana tim nasional sepak bola Indonesia dapat berpartisipasi dalam piala dunia yang diadakan oleh FIFA pada tahun 1938 di Prancis serta tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam piala dunia FIFA.<sup>7</sup>

PSSI dan sepak bola kemudian menjadi salah satu pemersatu bangsa dan menjadi salah satu alat perjuangan bangsa dimana kebersamaan dalam melakukan olahraga sepak bola mampu menimbulkan benih-benih nasionalisme secara tidak langsung. Meskipun hingga saat ini, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia mengalami penurunan karena faktor pembinaan tim nasional yang kurang bersinergi dengan pengembangan dan pengelolaan organisasi. Selama bertahun-tahun setelah dibentuknya PSSI, banyak sekali perkembangan yang sudah dilakukan seperti memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri dari liga tertinggi hingga liga-liga amatir di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk mencari pemain nasional yang berkualitas pada segala jenjang usia baik untuk tim nasional putra maupun putri.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana objek yang akan diteliti berupa bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus, dan ensiklopedia. Dalam hal ini kasus yang akan ditelaah adalah penunggakan gaji pada atlet sepakbola profesional di Indonesia.<sup>9</sup> Pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder dimana data akan dikumpulkan secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Setelah data yang dibutuhkan berhasil terkumpul maka akan dilakukan analisis.

---

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> Bevansara HB, B.E., Utari, A. A. S., & Ariana, I. G. P, Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat dari Hukum Internasional (Studi Kasus Sergei Litvinov). *Kerthanegara: Journal Ilmu Hukum*, 5(4) (2017): h. 1-13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemain sepak bola secara profesional dalam pengertian pada Undang Undang 13 Tahun 2003 akan dinyatakan sebagai buruh. Berpatokan pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Ketenagakerjaan dimana tenaga kerja diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan jasa maupun barang yang memenuhi kebutuhan mereka, serta Pasal 1 angka 3 Undang Undang Ketenagakerjaan dimana dijelaskan bahwa buruh merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menerima upah, maka dapat disimpulkan bahwa atlet sepak bola profesional menggunakan kemampuan olahraga untuk bekerja dan layak untuk mendapatkan upah.<sup>10</sup>

Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan PSSI menghentikan kompetisi sepak bola sejak 18 Maret 2020 yang kemudian berimbas pada atlet sepak bola profesional. Hal ini kemudian banyak menyebabkan atlet sepak bola yang tidak mendapatkan gaji karena tidak adanya kompetisi dan klub akan beralasan bahwa terjadinya krisis keuangan memengaruhi pembayaran gaji. Tanpa adanya pandemi COVID-19 pun, sudah banyak klub sepak bola di Indonesia yang melakukan penunggakan gaji kepada atlet profesionalnya, namun dengan adanya pandemi COVID-19 justru semakin memudahkan klub untuk melakukan penunggakan gaji kepada atlet.<sup>11</sup>

Setiap klub dalam merekrut atlet baru akan membuat perjanjian maupun kontrak yang melibatkan atlet dengan klub yang kemudian akan melahirkan suatu ikatan hukum yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Pembuatan perjanjian ini diatur dalam pasal 57 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisikan hak, kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme dalam penyelesaian perselisihan (Usdurah, 2019). Namun, secara eksplisit dalam klausul perjanjian kerja antara sepak bola Indonesia dengan klub disebutkan bahwa kontrak seorang atlet sepak bola bersifat khusus dan tidak tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, sehingga hal ini menyebabkan kebingungan dan akhirnya berujung kepada problematikanya sendiri.<sup>12</sup>

*Lex sportiva* atau hukum olahraga dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan internasional, namun memasuki wilayah sistem hukum transnasional. Hukum transnasional berarti sebagai hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional dan berlaku bagi komunitas serta melintasi batas wilayah negara secara administratif. *Lex sportiva* merupakan sebuah sistem hukum yang khusus mengatur mengenai olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga dan sifatnya internasional serta berlaku dan ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara maupun intervensi dari hukum internasional. *Lex sportiva* juga

---

<sup>10</sup> Malik, A. A., & Purnomo, S. H, Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi COVID. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 2(4) (2022), h. 1-17

<sup>11</sup> Wahyuni, H. S., Maulana, I. S., & Ticoalu, L. D, Triasthlet (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5) (2021); h. 371-383

<sup>12</sup> Usdurah, S., Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub yang Melakukan Wanprestasi. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5(2) (2021): h. 248-267

menolak dengan keras penggunaan hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan dalam dunia olahraga sangat menentang adanya campur tangan maupun intervensi dari pemerintah dari suatu negara.<sup>13</sup>

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara atlet sepak bola profesional dengan klub, merujuk kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka permasalahan mengenai penunggakan gaji kepada atlet seharusnya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sayangnya, hal ini bertentangan dengan isi perjanjian kerja atlet sepak bola di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penyelesaian permasalahan dengan cara mufakat, dan jika belum ditemukan titik terangnya maka dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya. Namun, dalam pasal 68 statuta FIFA, dapat diartikan bahwa FIFA melarang penyelesaian dalam Pengadilan Negeri, kecuali telah diatur secara khusus oleh peraturan FIFA<sup>14</sup>

Hal ini juga diatur dalam statuta PSSI pasal 70 ayat (1). Beberapa forum penyelesaian masalah yang telah disediakan oleh FIFA adalah *National Dispute Resolution Chamber*, *Dispute Resolution Chamber*, dan yang tertinggi adalah *Court of Arbitration for Sport*. NDRC memiliki biaya perkara yang paling murah dibandingkan yang lainnya, namun NDRC belum juga terbentuk oleh karena adanya dualism asosiasi atlet sepakbola profesional Indonesia yaitu Pesepakbola Profesional Indonesia yang diakui oleh *Federation Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels* dan Asosiasi Atlet Sepakbola Nasional Indonesia. PSSI juga menyediakan forum penyelesaian yang disebut Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet<sup>15</sup>.

Atlet sepak bola Indonesia dinilai sebagai seorang pekerja atau buruh dimana atlet sepak bola memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja dan memenuhi syarat sah dalam perjanjian menurut Burgelijk Wetboek serta UU Ketenagakerjaan, sehingga atlet sepak bola seharusnya tunduk kepada UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan asas preferensi, khusus dalam kegiatan berolahraga, hubungan hukum yang dimiliki antara atlet sepak bola dengan klub sepak bola berlaku ketentuan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional, namun dari ketentuan pasal 55 ayat 2 huruf b dapat disebutkan bahwa UU Sistem Keolahragaan Nasional mengembalikan pengaturan kepada UU Ketenagakerjaan. Sehingga jika terjadi permasalahan diantara UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan, maka UU yang berlaku adalah norma pada UU Sistem Keolahragaan Nasional. Sehingga, pengaturan mengenai hubungan kerja atlet sepakbola dengan klub sepak bola akan berlaku ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan kecuali apa yang telah diatur secara khusus dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional<sup>16</sup>

FIFA juga tidak menolak adanya UU Ketenagakerjaan di suatu negara, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *Regulation on the Status and Transfer of Playter* pada *article 1 paragraph 3point b* yang dapat diartikan bahwa setiap asosiasi harus mencakup peraturan cara yang tepat untuk melindungi stabilitas kontrak, tunduk

---

<sup>13</sup> Djayadilaga, J. A., & Nugroho A, Loc.cit.

<sup>14</sup> Usdurah S, Loc.cit.

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Ibid.

kepada hukum nasional yang berlaku di suatu negara, serta perjanjian kerjasama. Namun, dikhawatirkan adanya hukum di suatu negara yang justru bertentangan dengan statuta FIFA dan peraturan yang telah dibuat oleh FIFA karena kekuatan hukum yang dibuat oleh FIFA bisa jadi lebih kuat dibandingkan hukum nasional.<sup>17</sup>

Penyelesaian permasalahan yang terjadi diantara atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi maupun non-litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian permasalahan melalui pengadilan dan non-litigasi adalah cara penyelesaian permasalahan di luar pengadilan.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Penunggakan gaji merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh atlet sepak bola profesional Indonesia dengan klub sepak bola. Setiap atlet sepak bola sebelum bergabung dengan sebuah klub sepak bola akan menandatangani kontrak kerja sehingga hal ini menunjukkan bahwa atlet sepak bola tunduk kepada aturan UU Ketenagakerjaan dan tetap disebut sebagai pekerja ataupun buruh. Kontrak kerja yang dibuat antara atlet dengan klub sepak bola memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut *Burgelijk Wetboek* dan UU Ketenagakerjaan. Namun, FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional dengan tegas melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan diluar ketentuan FIFA. Berdasarkan pada *lex sportiva*, permasalahan yang dihadapi oleh atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat diselesaikan pada forum penyelesaian masalah yang sudah disediakan oleh FIFA yaitu *National Dispute Resolution Chamber*, *Dispute Resolution Chamber*, dan *Court of Arbitration for Sport* maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet. Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola mencakup *lex sportiva*, hukum nasional, statuta PSSI, serta statuta FIFA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S, *Buku Jago Sepak Bola*. Tangerang Selatan: Cemerlang, (2020).
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W, Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1) (2023): h. 1-9
- Bevansara HB, B.E., Utari, A. A. S., & Ariana, I. G. P., Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat dari Hukum Internasional (Studi Kasus Sergei Litvinov). *Kerthanegara: Journal Ilmu Hukum*, 5(4) (2017): h. 1-13
- Djayadilaga, J. A., & Nugroho, A, Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan dalam Pembayaran Upah. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 8(4) (2021): h. 41-50
- Harahap, Z. (2022). Bikin Malu! Klub Liga 3 Ada yang Menunggak Gaji Pemain Senilai Rp250 Ribu. Diakses dari <https://www.bola.com/indonesia/read/4937357/bikin-malu-klub-liga-3-ada-yang-menunggak-gaji-pemain-senilai-rp250-ribu> pada 24 Mei 2023 pukul 12.00

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

- Harahap, Z., Klub Liga 2 Diklaim Masih Banyak yang Menunggak Gaji Pemain., (2022). Diakses dari <https://www.bola.com/indonesia/read/4937808/klub-liga-2-diklaim-masih-banyak-yang-menunggak-gaji-pemain> pada 24 Mei 2023 pukul 12.00
- Malik, A. A., & Purnomo, S. H., Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi COVID. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4) (2022): h.1-17
- Situmorang, H. D, PSSI adalah Akar Masalah Sepak Bola Indonesia. Diakses dari <https://investor.id/lifestyle/319780/pssi-adalah-akar-masalah-sepak-bola-indonesia> pada 24 Mei 2023 pukul 12.00
- Usdurah, S., Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub yang Melakukan Wanprestasi. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(2) (2021): h. 248-267
- Wahyuni, H. S., Maulana, I. S., & Ticoalu, L. D. (2021). TRIASTHLET (*Three Eyes of Athlete Welfare*): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5): h. 371-383
- Widyono, H. (2022). 4 Kasus Tunggakan Gaji yang Heboh di Era Liga 1. Diakses dari <https://skor.id/post/4-kasus-tunggakan-gaji-yang-heboh-di-era-liga-1-01417746> pada 24 Mei 2023 pukul 12.00